



**PUTUSAN**  
Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahrudin Kella Alias Udin
2. Tempat lahir : Rumfakar
3. Umur/Tanggal lahir : 40/25 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rumfakar Kecamatan Kiandarat Kabupaten  
Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bahrudin Kella Alias Udin tidak ditangkap dan tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Bahrudin Kella Alias Udin ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHRUDIN KELLA Alias UDIN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHRUDIN KELLA Alias UDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BAHRUDIN KELLA Alias UDIN** pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Ruang Guru SMA Negeri 9 Seram Bagian Timur di Desa Rumpfakar Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, terdakwa telah melakukan perbuatan "**penganiayaan**" terhadap Saksi **MUHAMMAD IMRAN KELSEUW** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa pada saat itu sedang memakai HP milik istrinya yakni **LUDIA WATI RUMBOU**, melihat pesan yang dikirim oleh saksi **MUHAMMAD IMRAN KELSEUW** ke Whatssap Grup SMA Negeri 9 Seram Bagian Timur yang berisi kalimat sebagai berikut: "ASSALAMUALAIKUM WR WB. YANG SY HORMATI BAPAK KEPALA SEKOLAH, MAAF SEBELUMNYA. YANG SY HORMATI IBU LUDIA SELAKU IBU BENDAHARA. MAAF SEBELUMNYA KEPADA IBU LUDIA SELAKU IBU BENDAHARA. PAK IMRAN DAN IBU WATI PUNYA TUNGGAKAN GAJI MULAI DARI BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET 2021 DARI MASA BAPAK KEPSEK MANTAN BELUM MEMBERIKAN KEPADA KAMI.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDANGKAN PENJELASAN DARI BAPAK KEPSEK MANTAN SEBELUM BELIAU MENINGGALKAN SEKOLAH. IA TITIPKAN GAJI KAMI KEPADA IBU LUDIA SELAKU BENDAHARA SEBESAR RP 9.000.000 JUTA DAN WAKTU ITU IBU BENDAHARA BARU MEMBERIKAN RP 1000.000 KEPADA KAMI. SEKARANG SUDA MASUK TAHUN 2022, KENAPA GAJI SISA ITU BELUM MEMBERIKAN KEPADA KAMI?”, kemudian Terdakwa yang merasa tidak terima dengan isi pesan yang dikirimkan tersebut, mencoba untuk menghubungi Saksi **MUHAMMAD IMRAN KELSEUW** melalui telepon dan juga ada mengirimkan pesan SMS namun tidak ditanggapi oleh Saksi **MUHAMMAD IMRAN KELSEUW**. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi **MUHAMMAD IMRAN KELSEUW** melalui telepon serta mengirimkan SMS untuk meminta Saksi **MUHAMMAD IMRAN KELSEUW** menyelesaikan permasalahan tersebut namun Saksi **MUHAMMAD IMRAN KELSEUW** tidak menanggapi. Setelah itu pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa mendatangi SMA NEGERI 9 Seram Bagian Timur tempat Saksi **MUHAMMAD IMRAN KELSEUW** bekerja dengan tujuan ingin menemui Saksi **MUHAMMAD IMRAN KELSEUW** dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi **MUHAMMAD IMRAN KELSEUW** di ruang guru, selanjutnya terdakwa dan saksi **MUHAMMAD IMRAN KELSEUW** sempat berdebat hingga akhirnya Terdakwa emosi dan langsung menampar Saksi **MUHAMMAD IMRAN KELSEUW** dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher sebelah kiri Saksi **MUHAMMAD IMRAN KELSEUW**;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445 / VER / 094 / RSUD / I / 2022, tanggal 20 Januari 2022 atas nama **MUHAMMAD IMRAN KELSEUW** didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - a. Terdapat bengkak sewarna kuning pada daerah belakang kepala bagian bawah kiri. Berbentuk lonjong dengan tepi tidak beraturan, berukuran panjang  $\pm 1,5$  cm dan lebar 1,3 disertai dengan nyeri tekan pada kepala bagian belakang sebelah kiri.
  - b. Luka tersebut merupakan ciri luka akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **BAHRUDIN KELLA Alias UDIN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Imran Kelseuw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awal mula kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIT, saat itu saksi korban mengirim pesan ke Whatssap Grup SMA Negeri 9 Seram Bagian Timur yang intinya meminta kepada ibu bendahara atau istri terdakwa untuk membayarkan sisa honor;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa mendatangi SMA NEGERI 9 Seram Bagian Timur dan bertemu Saksi korban di ruang guru;
  - Bahwa selanjutnya saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengenai maksud dan tujuannya menemui saksi korban, dan sempat berdebat beberapa saat;
  - Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan langsung menampar Saksi Muhammad Imran Kelseuw dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher sebelah kiri belakang Saksi korban;
  - Bahwa saat itu Terdakwa sempat dileraikan oleh saksi hasan dan sempat mengambail asbak untuk melemparkannya ke saksi korban namun sempat ditahan oleh saksi hasan;
  - Bahwa pada saat terjadi kejadian ada Ibu bendahara, Ibu Rukia Minarti Rumlus, Hasan Rumbawa, terdakwa dan saksi korban;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkannya ke polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

2. Saksi Rukia Minarti Rumlus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIT, saat itu saksi baru sampai di sekolah SMA NEGERI 9 Seram Bagian Timur tempat saksi bekerja sebagai guru honor;
  - Bahwa sesampainnya di ruang guru saksi melihat ada Terdakwa dan saksi korban sedang berbincang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban dengan telapak tangan mengenai bagian belakang leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi korban mereka berdua masih saling berdebat dan secara spontan Terdakwa mengambil asbak yang berada di atas meja, dan ingin melemparnya ke saksi korban, namun di lerai oleh bapak guru hasan rumbara, setelah itu saksi melihat saksi korban dan Terdakwa langsung pulang meninggalkan ruang guru;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

3. Saksi Hasan Rumbara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi korban adalah teman kerja saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut di dalam ruang guru SMA Negeri 9 Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun beberapa saat setelah kejadian namun saksi masih sempat melihat tindakan Terdakwa mengambil asbak rokok untuk melempar saksi korban namun tidak sampai terjadi pelemparan karena saksi langsung menahannya;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan kondisi saksi korban namun setelah kejadian besoknya saksi korban tetap beraktifitas seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445 / VER / 094 / RSUD / I / 2022, tanggal 20 Januari 2022 atas nama Muhammad Imran Kelseuw didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Terdapat bengkak sewarna kuning pada daerah belakang kepala bagian bawah kiri. Berbentuk lonjong dengan tepi tidak beraturan, berukuran panjang  $\pm 1,5$  cm dan lebar 1,3 disertai dengan nyeri tekan pada kepala bagian belakang sebelah kiri.
- b. Luka tersebut merupakan ciri luka akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa pada saat itu sedang memakai HP milik istrinya yakni Ludia Wati Rumbou, melihat pesan yang dikirim oleh saksi korban ke Whatssap Grup SMA Negeri 9 Seram Bagian Timur yang berisi kalimat sebagai berikut: *"Assalamualaikum Wr Wb. Yang Sy Hormati Bapak Kepala Sekolah, Maaf Sebelumnya. Yang Sy Hormati Ibu Ludia Selaku Ibu Bendahara. Maaf Sebelumnya Kepada Ibu Ludia Selaku Ibu Bendahara. Pak Imran Dan Ibu Wati Punya Tunggakan Gaji Mulai Dari Bulan Januari, Februari, Dan Maret 2021 Dari Masa Bapak Kepsek Mantan Belum Memberikan Kepada Kami. Sedangkan Penjelasan Dari Bapak Kepsek Mantan Sebelum Beliau Meninggalkan Sekolah. Ia Titipkan Gaji Kami Kepada Ibu Ludia Selaku Bendahara Sebesar Rp 9.000.000 Juta Dan Waktu Itu Ibu Bendahara Baru Memberikan Rp 1000.000 Kepada Kami. Sekarang Suda Masuk Tahun 2022, Kenapa Gaji Sisa Itu Belum Memberikan Kepada Kami?"*,
- Bahwa kemudian Terdakwa yang merasa tidak terima dengan isi pesan yang dikirimkan tersebut, karena merasa istri Terdakwa tidak pernah dititip uang honor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk menghubungi Saksi korban melalui telepon dan juga ada mengirimkan pesan SMS namun tidak ditanggapi oleh Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi korban melalui telepon serta mengirimkan SMS untuk meminta Saksi korban menyelesaikan permasalahan tersebut namun Saksi korban tidak menanggapi;
- Bahwa Terdakwa juga menghubungi bu wati, dan saat itu ditanggapi oleh Ibu Wati, sehingga Terdakwa, beserta Ibu Wati kemudian menemui mantan kepala sekolah untuk klarifikasi mengenai titipan gaji honor;
- Bahwa saat itu mantan kepala sekolah menyatakan bahwa tidak pernah menitipkan kepada bendahara terkait gaji guru honor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa mendatangi SMA Negeri 9 Seram Bagian Timur tempat Saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban bekerja dengan tujuan ingin menemui Saksi korban agar saksi korban membersihkan nama istri saya, yang sudah terlanjur tidak baik, karena sudah menjadi pembicaraan di kampung, istri Terdakwa dituduh menggelapkan gaji guru;

- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi korban di ruang guru, selanjutnya terdakwa dan saksi korban sempat berdebat hingga akhirnya Terdakwa emosi dan langsung menampar Saksi korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher belakang sebelah kiri Saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi hasan masuk dan meleraai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dengan membawa asbak yang sebelumnya Terdakwa bawa dari luar, namun saksi hasan langsung kembali menahan Terdakwa karena dia mengira Terdakwa akan melemparkannya ke saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa, melalui keluarga Terdakwa telah mencoba menghubungi saksi korban untuk berdamai tetapi tidak ditanggapi oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditahan di kepolisian karena masalah rumah tangga, tetapi tidak sampai ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa pada saat itu sedang memakai HP milik istrinya yakni Ludia Wati Rumbou, melihat pesan yang dikirim oleh saksi korban ke Whatssap Grup SMA Negeri 9 Seram Bagian Timur yang berisi kalimat sebagai berikut: "*Assalamualaikum Wr Wb. Yang Sy Hormati Bapak Kepala Sekolah, Maaf Sebelumnya. Yang Sy Hormati Ibu Ludia Selaku Ibu Bendahara. Maaf Sebelumnya Kepada Ibu Ludia Selaku Ibu Bendahara. Pak Imran Dan Ibu Wati Punya Tunggakan Gaji Mulai Dari Bulan Januari, Februari, Dan Maret 2021 Dari Masa Bapak Kepsek Mantan Belum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Memberikan Kepada Kami. Sedangkan Penjelasan Dari Bapak Kepsek Mantan Sebelum Beliau Meninggalkan Sekolah. Ia Titipkan Gaji Kami Kepada Ibu Ludia Selaku Bendahara Sebesar Rp 9.000.000 Juta Dan Waktu Itu Ibu Bendahara Baru Memberikan Rp 1000.000 Kepada Kami. Sekarang Suda Masuk Tahun 2022, Kenapa Gaji Sisa Itu Belum Memberikan Kepada Kami?”*

- Bahwa kemudian Terdakwa yang merasa tidak terima dengan isi pesan yang dikirimkan tersebut, mencoba untuk menghubungi Saksi korban melalui telepon dan juga ada mengirimkan pesan SMS namun tidak ditanggapi oleh Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi korban melalui telepon serta mengirimkan SMS untuk meminta Saksi korban menyelesaikan permasalahan tersebut namun Saksi korban tidak menanggapi;
- Bahwa Terdakwa juga menghubungi bu wati, dan saat itu ditanggapi oleh Ibu Wati, sehingga Terdakwa, beserta Ibu Wati kemudian menemui mantan kepala sekolah untuk klarifikasi mengenai titipan gaji honor;
- Bahwa saat itu mantan kepala sekolah menyatakan bahwa tidak pernah menitipkan kepada bendahara terkait gaji guru honor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa mendatangi SMA Negeri 9 Seram Bagian Timur tempat Saksi korban bekerja dengan tujuan ingin menemui Saksi korban agar saksi korban membersihkan nama istri saya, yang sudah terlanjur tidak baik, karena sudah menjadi pembicaraan di kampung, istri Terdakwa dituduh menggelapkan gaji guru;
- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi korban di ruang guru, selanjutnya terdakwa dan saksi korban sempat berdebat hingga akhirnya Terdakwa emosi dan langsung menampar Saksi korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher belakang sebelah kiri Saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi hasan masuk dan melerai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa asbak, namun saksi hasan menahan Terdakwa karena mengira Terdakwa akan melemparkannya ke saksi korban;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum bilamana ia memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa bernama Bahrudin Kella Alias Udin ke muka persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan di kepolisian sesuai dengan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa dapat menjelaskan dengan baik dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik pula, sehingga Terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awal mula kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa pada saat itu sedang memakai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP milik istrinya yakni Ludia Wati Rumbou, melihat pesan yang dikirim oleh saksi korban ke Whatssap Grup SMA Negeri 9 Seram Bagian Timur yang berisi kalimat sebagai berikut: *"Assalamualaikum Wr Wb. Yang Sy Hormati Bapak Kepala Sekolah, Maaf Sebelumnya. Yang Sy Hormati Ibu Ludia Selaku Ibu Bendahara. Maaf Sebelumnya Kepada Ibu Ludia Selaku Ibu Bendahara. Pak Imran Dan Ibu Wati Punya Tunggakan Gaji Mulai Dari Bulan Januari, Februari, Dan Maret 2021 Dari Masa Bapak Kepsek Mantan Belum Memberikan Kepada Kami. Sedangkan Penjelasan Dari Bapak Kepsek Mantan Sebelum Beliau Meninggalkan Sekolah. Ia Titipkan Gaji Kami Kepada Ibu Ludia Selaku Bendahara Sebesar Rp 9.000.000 Juta Dan Waktu Itu Ibu Bendahara Baru Memberikan Rp 1000.000 Kepada Kami. Sekarang Suda Masuk Tahun 2022, Kenapa Gaji Sisa Itu Belum Memberikan Kepada Kami?"*, Bahwa kemudian Terdakwa yang merasa tidak terima dengan isi pesan yang dikirimkan tersebut, mencoba untuk menghubungi Saksi korban melalui telepon dan juga ada mengirimkan pesan SMS namun tidak ditanggapi oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi korban melalui telepon serta mengirimkan SMS untuk meminta Saksi korban menyelesaikan permasalahan tersebut namun Saksi korban tidak menanggapi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa mendatangi SMA Negeri 9 Seram Bagian Timur tempat Saksi korban bekerja dengan tujuan ingin menemui Saksi korban, kemudian pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi korban di ruang guru, selanjutnya terdakwa dan saksi korban sempat berdebat hingga akhirnya Terdakwa emosi dan langsung menampar Saksi korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher belakang sebelah kiri Saksi korban, mengakibatkan sakit pada bagian leher belakang sebelah saksi korban dan mengalami bengkak, yang mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor: 445 / VER / 094 / RSUD / I / 2022, tanggal 20 Januari 2022 atas nama Muhammad Imran Kelseuw didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Terdapat bengkak berwarna kuning pada daerah belakang kepala bagian bawah kiri. Berbentuk lonjong dengan tepi tidak beraturan, berukuran panjang  $\pm 1,5$  cm dan lebar 1,3 disertai dengan nyeri tekan pada kepala bagian belakang sebelah kiri.
- b. Luka tersebut merupakan ciri luka akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa pemukulan yang menyebabkan luka dan sakit secara fisik dalam diri saksi korban, Maka dengan demikian unsur kedua yaitu melakukan Penganiayaan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berpedoman pada tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif, sehingga hal semacam ini tidak akan terulang kembali dikemudian hari dan Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahrudin Kella Alias Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami, Andi Komara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Heri Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Falydia Tuhusula, S.Sos, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Andi Komara, S.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Falydia Tuhusula, S.Sos, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Dth